

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN.Plg, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa putusan hakim telah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menyatakan bahwa Hadi Ikhsan Saputra, S.T., Bin Koprowie telah melakukan tindak pidana perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.” Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut menjadi upaya untuk melindungi hak konsumen yang telah dilanggar oleh pelaku usaha, yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Hadi Ikhsan Saputra, S.T., Bin Koprowie tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf a, b, dan g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada saat menjalankan kegiatan usahanya, Hadi Ikhsan Saputra, S.T., Bin Koprowie tidak beritikad baik dalam menjual Perumahan Salma

Lakeside Jakabaring dengan memberikan informasi yang tidak benar, jelas, dan jujur, serta belum mengganti kerugian yang telah dialami oleh Siti Romadoni, S.Kep.,NS.,M.Kep. selaku konsumen. Hakim telah menjatuhkan pidana dengan memperhatikan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Hadi Ikhsan Saputra, S.T., Bin Koprowie selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan.

B. Saran

Adapun saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN.Plg adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha harus lebih memperhatikan dan mematuhi kewajibannya dalam menjalankan kegiatan usahanya, memenuhi hak-hak konsumen yang telah ditetapkan, dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.
2. Konsumen harus lebih berhati-hati dan teliti dalam menerima informasi pada iklan penjualan barang dan/atau jasa yang dipromosikan oleh pelaku usaha serta lebih selektif ketika akan membeli suatu produk dengan cara memilih produk dan pelaku usaha yang sudah terpercaya supaya konsumen tidak mengalami kerugian atas barang dan/atau jasa yang sudah dibelinya.